

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan hak pilih penyandang disabilitas mental pada pemilu 2019 kemarin bukanlah penyebab atau alasan utama terjadinya kenaikan terhadap tingginya partisipasi politik masyarakat yang mencapai 81%, akan tetapi politik identitas serta sistem pemilihan yang serentak menjadikan tingginya antusias masyarakat di dalam pemilihan umum khususnya penyandang disabilitas mental. Adanya kesenjangan (*gap*) terhadap jumlah partisipasi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas mental pun antara pemilu 2014 dengan pemilu 2019 diakibatkan adanya peraturan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 sebagai penghapusan frasa “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” sehingga membatasi penyandang disabilitas mental untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2016. Peraturan MK ini juga menjadikan KPU RI mengeluarkan surat keputusan Nomor 1401/PL. 02.1-SD/01/KPU/CI/2018 yang berisikan agar seluruh KPU di semua provinsi dan kabupaten/kota memasukkan penyandang disabilitas grahita dan gangguan jiwa/mental ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara administratif pada Pemilu 2019 berdasarkan dari identitas berupa KTP dan KK yang dimiliki, namun dengan catatan pendataan administratif ini difokuskan pada panti-panti dan rumah sakit jiwa, bagi penyandang disabilitas mental umum akan otomatis terdaftar layaknya masyarakat umum lainnya ataupun dapat mendaftarkan dirinya sendiri dan dapat menggunakan hak pilih seperti masyarakat ‘normal’ lainnya.

Perbedaan perlakuan sebagai subjek dan objek partisipasi politik dari kalangan penyandang disabilitas mental terjadi di pemilu 2019 kemarin. Sehingga diharapkan ada output yang jelas dari penyelenggara negara dari pemberian hak pilih yang telah diberikan karena dibandingkan pemberian hak, penyandang disabilitas mental lebih memprioritaskan mengenai kebutuhan dan kemudahan akses bagi kehidupan mereka pribadi.

VI.2 Saran

A. Saran praktis

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti mengajukan saran praktis yakni:

1. Pembahasan mengenai sampai hak politik saja, tetapi dapat meluas terhadap hak-hak lainnya seperti hak untuk kebebasan, hak pekerjaan, hak kesehatan mengenai pengobatan serta hak-hak konstituante berdasarkan UUD 1945

2. Pengubahan stigma bahwa penyandang disabilitas mental merupakan ‘orang gila’ yang tidak mampu menggunakan akal pikiran atau kesulitan di dalam mengambil keputusan karena tidak semua penyandang disabilitas mental memiliki kondisi yang sama, banyak penyandang disabilitas mental yang bisa dan dapat beraktifitas seperti biasa layaknya individu ‘normal’ lainnya
3. Sistem pengampunan yang dianggap mencederai hak bagi penyandang disabilitas mental perlu dikaji ulang dengan klausa-klausa tertentu karena dianggap dapat menghilangkan hak keperdataan penyandang disabilitas di sebagai subjek hukum menjadikan stigma bahwa penyandang disabilitas mental dapat dianggap tidak memiliki kecakapan hukum.

B. Saran Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan lebih lanjut bagi penelitian lainnya di dalam penggunaan hak pilih penyandang disabilitas mental.

Peneliti menyarankan untuk mengembangkan faktor-faktor lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini dengan melihat melalui konsep partisipasi politik penyandang disabilitas mental melalui konsep hak politik memilih dan dipilih.